

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Seperti yang tercantum dalam tujuan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI 1945) yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berasaskan hukum.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan keadilan serta kedaulatan yang melindungi setiap warga Negara supaya terciptanya suatu kenyamanan dan menciptakan lapangan kerja secara merata kepada masyarakat demi tercapainya tingkat perekonomian yang mampu menghidupi segala kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat dalam lingkungan sosial. Sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang mana setiap tahunnya bertambah. Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ini. Dilihat dari data organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat mencapai 6,25% hingga Maret 2014. Angka tersebut mengalami peningkatan seiring dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah

pengangguran terdiri dari usia 15 hingga 29 Tahun. Akibat dari jumlah pengangguran dan minimnya lapangan kerja mengakibatkan banyaknya tindakan lain yang melanggar peraturan demi menghidupi kehidupan dan mendapatkan uang dengan cara yang paling mudah secara khusus kepada pornografi misalnya memproduksi dan menjual pornografi seperti VCD porno, gambar porno dan desain-desain pornografi yang dapat menarik perhatian masyarakat.<sup>1</sup>

“Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun merembes kepada masyarakat dalam satu Negara. Hal yang nampak jelas adalah terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat. Negara-negara timur, khususnya Indonesia sangat terkenal dengan bangsa yang sopan santun “lebih beretika”, dan sangat kuat memegang norma-norma terutama norma agama. Berkat kemajuan teknologi dan informasi maka masuklah pengaruh dari Negara-negara lain yang mencolok dalam hal ini adalah budaya dari Negara-negara barat Budaya Barat yang serba terbuka, termasuk bukaan dalam berpakaian”<sup>2</sup>

Melihat Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, terutama di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan berbagai informasi, berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Namun perkembangan internet kemudian menimbulkan permasalahan baru diranah hukum, karena digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media

---

<sup>1</sup> [http://www.Pornografi sebagai mata pencapaian, diakses tanggal 17 Mei 2014, jam 16:35 WIB](http://www.Pornografi%20sebagai%20mata%20pencapaian,%20diakses%20tanggal%2017%20Mei%202014,%20jam%2016:35%20WIB)

<sup>2</sup> [http://grelovejogja.wordpress.com/2007/05/16/pornografi-dan-pornoaksi-dalam-pandangan-etika,](http://grelovejogja.wordpress.com/2007/05/16/pornografi-dan-pornoaksi-dalam-pandangan-etika/) diakses tanggal 26 April 2014, pukul 19:00 WIB

internet salah satunya dengan mengcopy setiap unsur yang berbau pornografi baik berupa kaset atau flashdisk yang kemudian dipasarkan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Situs-situs yang memuat konten pornografi bermunculan, menyajikan segala bentuk pornografi di dalamnya, seperti video, foto, tulisan, sampai layanan *chatting* tersedia lengkap dengan akses yang sangat mudah. Hal ini sangat memprihatinkan karena pengguna internet saat ini tidak hanya orang-orang dewasa tetapi juga anak-anak dalam usia sekolah dan mahasiswa, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dan menjadi pencandu pornografi bahkan sampai kepada penyalur pornografi.<sup>3</sup>

Selain itu pornografi juga menggunakan berbagai media tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak, (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas tersengal-sengal. Flim porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotic yang diucapkan dengan atau suara-suara erotis lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi, suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno yang dapat memikat konsumen untuk membelinya.<sup>4</sup>

Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal / Indonesia beredar diinternet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada didalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda seperti mahasiswa, siswa SMU bahkan siswa SMP. Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet, terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun

---

<sup>3</sup> <http://www.Pornografi> di dalam UU Pornografi, diakses tanggal 10 Mei 2014, jam 11:20 WIB

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Porno Aksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Prenada Media. 2003. hal.6.

akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran para pelaku yang tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet maupun dipasaran.<sup>5</sup>

Pada tahun 2010 publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video porno mirip artis yang tersebar lewat internet, artis yang terlibat dalam video tersebut diduga antara lain vokalis grup musik Peterpan, Ariel, dan dua orang selebritis Luna Maya dan Cut Tari. Dalam perkembangan kasusnya, Ariel kemudian ditahan karena melanggar pasal-pasal yang penulis sebutkan diatas, menyusul kemudian Rejoy, orang yang diyakini pertama kali mengunggah video seks Ariel ke internet juga ditahan. Pada tanggal 31 Januari 2011 Ariel akhirnya dijatuhi vonis 3.5 tahun penjara dikurangi masa tahanan, yang menarik adalah meski terbukti melakukan penyebaran video seks tersebut, Rejoy hanya dihukum selama 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan, serta denda Rp. 250 juta subsidi tiga bulan kurungan.<sup>6</sup>

Salah satu Negara yang marak akan permasalahan mengenai pornografi adalah Negara Cina. Pada tahun tahun 2007 pemerintah cina secara serius mengambil tindakan tegas dengan memberantas penyebarluasan pornografi diinternet. Pemerintah Cina menganggap masalah pornografi merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara serius karena memicu berbagai tindak kriminal yang marak terjadi. Sikap pemerintah Cina bukan hanya isapan jempol, sekitar 44.000 situs porno berhasil ditutup, menahan sekitar 868 orang dan memproses 524 kasus kriminal berkaitan dengan pornografi di internet. Dengan dibantu tenaga ahli komputer, Cina mampu menyensor isi situs di internet, dan memblokir akses situs porno dari luar negeri. Demikian pula, pemerintah Singapura tidak ingin bermain-main dengan persoalan pornografi dengan keras menindak para pelaku penyebaran maupun penjual yang menyebarkan pornografi

---

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> [http://www. Tindak Pidana Pornografi di Indonesia](http://www.TindakPidanaPornografiDiIndonesia), diakses tanggal 9 Mei 2014, jam 14:20 WIB

secara bebas terutama foto-foto bugil dan memblokir situs porno. Bahkan produk pornografi dalam dalam kemasan VCD termasuk majalah PlayBoy diberantas habis oleh pemerintah Singapura.

Di Indonesia sendiri sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, undang-undang Nomor 32 penyiaran, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah bergulir rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Porno Aksi (RUU APP) di dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008 DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui sidang paripurna. Dengan lahirnya UU Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.<sup>7</sup>

Menurut peneliti LIPI, Romi Satria Wahono: setiap detiknya terdapat 28258 orang melihat situs porno, setiap detiknya pengguna internet mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi, dan jumlah halaman situs porno di dunia mencapai 420 juta. Data tersebut memang sangat mengejutkan kita karena penyebaran pornografi di internet sangat cepat, apalagi dimasa yang akan datang, oleh karena itu perlu komitmen yang serius dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat untuk melakukan langkah yang sangat tegas dan

---

<sup>7</sup> *<http://www>. Aturan Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE Tentang Informasi Elektronik bermuatan Pornografi, diakses tanggal 10 Mei 2014, jam 11:20 WIB*

efektif dalam mencegah dan memberantas pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk pornografi.<sup>8</sup>

Pro kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya UU Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki UU Pornografi dengan pertimbangan bahwa perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Kita masih ingat berbagai tindak pidana terjadi ditengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana sipelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto yang kemudian dijadikan berupa VCD yang diperjualkan dipasaran yang melibatkan orang dewasa dan anak-anak. Memang disadari bahwa kemajuan dan teknologi memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan computer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi kedalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet yang sering digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk memperluas pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun serta bentuk lainnya yang menyangkut pornografi. Dampak dari masalah ini sangatlah nyata, bukan hanya wanita yang menjadi korban melainkan, anak-anak yang dibawah umur menjadi bahan untuk memuaskan rasa nafsu yang ditimbulkan akibat adegan porno yang diperoleh para pelaku , yang sering terjadi adalah perkosaan bahkan pembunuhan dan aborsi.

Secara yuridis formal dalam penelitian ini, akan mendalami pertanggungjawaban pidana pelaku yang memproduksi pornografi sebagai mata pencaharian sesuai dengan putusan Nomor: 31/Pid.sus/2013/PN.Prob yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN

---

<sup>8</sup> Romi Satria wahono, *Pornografi Dan seks komersial*. Permata Aksara. 2007. hal.8.

SATUKI. Dalam hal ini terdakwa memproduksi pornografi menjadi beberapa bentuk dan selanjutnya melalui pesan singkat menawarkan film pornografi dan menjualnya dan juga melalui akun facebook dengan akun FIAN KURNIAWATI.

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan ke pasal 32 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Terlepas mengenai uraian diatas maka penulis berdasarkan dari uraian di atas, tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPRODUKSI FILM PORNOGRAFI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**” ( **STUDI KASUS NO: 31/PID. SUS/2013/PN.PROB**)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang memproduksi film pornografi dengan alasan sebagai mata pencaharian dalam studi putusan Nomor: 31/Pid.sus/2013/PN. Prob.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang memproduksi film pornografi dengan alasan sebagai mata pencaharian dalam putusan Nomor: 31/Pid.sus/2013/PN. Prob.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

2. Bagi Pemerintah:

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya bagi pihak kepolisian yang menangani kasus pornografi.

3. Untuk Diri Sendiri:

Sebagai memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tindak pidana pornografi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**



## 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan maksud dari istilah itu. Namun, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>9</sup>

Istilah-istilah yang digunakan dalam tindak pidana, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tindak pidana adalah istilah resmi dari perundang-undangan.
2. Istilah pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
3. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah yang digunakan Karni dan Scharavendijk.<sup>11</sup>
4. C.S.T. Kansil menggunakan istilah peristiwa pidana adalah yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat..<sup>12</sup>
5. Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.67.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *op. cit*, hal.68.

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, 2009, hal.63.

itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana itu ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangannya dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada bagian konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan). Kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>13</sup>

Dalam hal ini beberapa ahli hukum juga telah berusaha untuk memberikan pengertian tentang peristiwa pidana. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh:

a. D. Simon

Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>

b. Van Hamel

Peristiwa pidana adalah perbuatan yang harus patut dipidana.<sup>15</sup>

c. Vos

Peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 71.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil. *Op,Cit*, hal. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.3

<sup>16</sup> Adami Chazawi. *Op,Cit*. hal. 72.

Sesuai dengan peristiwa pidana diatas maka peristiwa pidana dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis berarti pengertian unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya).<sup>18</sup>

Dalam hal ini tindak pidana atau delik adalah tindak pidana yang mengandung unsur, yaitu:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan harus sesuai dengan kelakuan Undang-undang (*wettelijke omschrijving*)
- c. Kelakuan adalah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan dapat diberatkan pada pelaku
- e. Kelakuan diancam dengan hukuman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.79.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> C.S.T.Kansil. *op,cit.* hal 3

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan pada diri sipelaku dan termask kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>21</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmark* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatann-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur yang objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- Sifat melanggar hukum
- Kualitas dari sipelaku
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dari suatu tindakan senbagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>20</sup>Teguh Prasetyo.*Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada.Yogyakarta.2011. Hal 16*

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adtya Bakti. 1997. Bandung. Hal 193

## B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>22</sup>

Beberapa pakar pidana mendefenisikan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

### 1. Roeslan Saleh

Pertanggungjawaban pidana adalah segala yang menyangkut pengenaan pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana<sup>23</sup>.

### 2. Moeljatno

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan yang diancam dengan hukum, tentu harus ada suatu subyek (pelaku) yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk menjatukan pidananya.<sup>24</sup>

### 3. Simon

---

WIB <sup>22</sup> [www/http://Defenisi Pertanggungjawaban Pidana](http://www/http://Defenisi%20Pertanggungjawaban%20Pidana). Diakses Tanggal 05 Agustus 2014. Jam 10.41

<sup>23</sup> [www/http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-berdasarkan.html](http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban-pidana-berdasarkan.html). Diakses Tanggal 12 Agustus 2014. Jam 22.15 WIB

<sup>24</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hal 164

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya perdamaian baik dilihat dari umum maupun orangnya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah:

Diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: Diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

pertanggung jawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:<sup>26</sup>

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, di mana tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya<sup>27</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk

---

<sup>25</sup> [www/http.Istilah Hukum Pidana Menurut Ahli](http://www.Istilah Hukum Pidana Menurut Ahli). Diakses tanggal 8 Agustus 2014. Jam 20.30 Wib

<sup>26</sup> [www/http.Pertanggung Jawaban Pidana](http://www.Pertanggung Jawaban Pidana). Diakses Tanggal 23 Juli 2014, jam 20.30 wib

<sup>27</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. Hal 252.

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leet van het materiele feit*. Menurut Pompe dapat dipertanggung jawabkan itu berkaitan dengan kesalahan orang dapat menyatakan dapat dipertanggung jawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*schuld*).<sup>28</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut sistem kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan satu fundamental yang harus ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability* atau kesesatan atau error dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek pidana. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP dengan Negara lain, asas kesalahan atau asas *culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan masalah ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kealpaan dan kesengajaan.<sup>29</sup>

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”. Yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban pidana: “tidak dipidana jika

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah. *Asas-Asas hukum Pidana* .Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hal 146.

<sup>29</sup> Moeljatno, *op.cit.*, Hal 165

tidak ada kesalahan. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia”. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.<sup>30</sup>

### C. Pengertian Pornografi

Sebelum merumuskan pengertian pornografi, perlu dikemukakan asal kata pornografi terlebih dahulu. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.<sup>31</sup> Seorang Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *phryne* dan *thespiae* ia seorang *hetaerai* yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hataerae* berbeda dengan *porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan isteri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.

*Phyrine* pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejaka Athena. Ketika pengadilan akan menjatuhkan hukuman terhadap *phyrine*, pembelanya bernama *hyperides* mengajukan pembelaan dengan cara meminta *phyrene* berdiri di suatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir, *phyrene* menanggalkan pakaian satu persatu, sehingga keindahan tubuhnya tampak oleh Hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya *phyrene* dibebaskan dari hukuman. pertunjukan tersebut awal dari *striep-tease show* yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pornoaksi, karena dilakukan langsung disidang pengadilan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 166

<sup>31</sup> A. Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Mulia, 1987. Hal 7



Meskipun pada waktu itu tujuannya adalah bukan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya tetapi hanya membuktikan bahwa *phyrene* tidak bersalah.<sup>32</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi adalah:

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan atau gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>34</sup> kata porno yang berasal dari kata *porne* berarti cabul.

Sedangkan kata pornografi, menurut kamus tersebut adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi.” Sedangkan kata *striptis* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakainnya satu persatu di hadapan penonton atau dapat juga berarti tarian telanjang.

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan pornografi adalah berasal dari bahasa Yunani: *porne* artinya perempuan jalang, *graphien* artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi (syahwat) dan seks.<sup>35</sup>

Dadang Hawari menyebutkan bahwa pornografi adalah:

Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang dan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual. Pornografi dapat dilakukan secara langsung seperti gambar atau bacaan cabul yang dengan sengaja dan dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi”.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Undang-Undang Pornografi Republik Indonesia Tahun 2008.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka), hal 696

<sup>35</sup> H. Dadang Hawari, *Op Cit.* hal 12

<sup>36</sup> H. Dadang Hawari, *Op Cit.* hal 13

Berikut ini beberapa defenisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif.<sup>37</sup>

a. H.B. Yassin, Pornografi adalah:

Setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual, pornografi membuat fantasi pembaca kearah-arah daerah kelamin dan menimbulkan nafsu syahwat.

b. Mohammad Said, Pornografi adalah:

Segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.

c. Arif Budiman pornografi adalah:

Sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkap secara terbuka kepada umum.

d. Ade Armando, pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan ransangan seks.

e. Bismar Siregar, pornografi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati Zina.

#### **D. Tindak Pidana Pornografi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi**

Tindak pidana pornografi adalah:

Perbuatan dengan segala bentuk dan cara mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa ilustrasi, foto tulisan, suara bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan

---

<sup>37</sup> [www/http.Pergertian Pornografi Secara Umums Menurut para Ahli](http://www.Pergertian Pornografi Secara Umums Menurut para Ahli) .Diakses Tanggal 23 Juli 2014, jam 20.30 wib

atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi maka tindak pidana pornografi secara khusus merupakan kompetensi dari pengaturan delik yang melarang tentang pornografi diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa<sup>39</sup>:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
  - b. Kekerasan seksual
  - c. Masturbasi dan onani
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - e. Alat kelamin
  - f. Pornografi anak
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 Undang-Undang Pornografi Nomor: 44 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dilarang meminjam atau mengunduh pornografi”.

Pasal 6 Undang-Undang Pornografi Nomor: 44 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dilarang mendengar, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi”.

Pasal 7 Undang-Undang Pornografi Nomor: 44 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan”.

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Dalam Kepentingan Hukum*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009, Hal 1

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Pornografi

Pasal 8 Undang-Undang Pornografi Nomor: 44 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 9 Undang-Undang Pornografi Nomor: 44 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model mengandung muatan pornografi”.

Selain tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 Ayat (1) yaitu:<sup>40</sup>

- a. Tindak Pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- b. Tindak pidana dengan maksud untuk disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c. Tindak pidana secara terang-terangan mengedarkan tulisan yang isinya melanggar kesusilaan.

Dalam tindak pidana pornografi terdapat unsur-unsur perbuatan yang tidak jauh dari unsur yang terdapat dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur itu adalah :

- unsur sifat melawan hukum perbuatan
- unsur akibat konstitutif
- unsur keadaan yang menyertai
- unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan
- unsur keadaan yang menyertai mengenai cara.

Unsur lain yang ada pada tindak pidana pornografi dibagi juga menjadi 2 (dua) bagian yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>41</sup> [www/http. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi](http://www/http. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi). Diakses Tanggal 23 Juli 2013. Jam

## 1. Unsur Objektif

- Perbuatannya menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan di muka umum tulisannya yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan

## 2. Unsur Subjektif

- Diketuainya melanggar kesusilaan.

### **E. Pengaturan Tindak Pidana di dalam Hukum Positif**

Pengaturan tindak pidana diatur dalam hukum positif. Sebelum keluarnya Undang-Undang pornografi telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana:

#### **1. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Pasal 281:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282:

(1). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa

tuli an, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

## **2. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 TENTANG PERS**

Pasal 5 ayat (1):

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

## **3. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

Pasal 19 ayat (3):

Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:

- a. Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
- b. Close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;
- c. Adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
- d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
- e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
- f. Adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi.

## **4. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 TENTANG PENYIARAN.**

Pasal 36 ayat (5):

Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

## **5. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi**

### **Elektronika (ITE).**

#### **1. Pasal 34 ayat (1):**

Bagi pelaku akan dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

#### **2. Pasal 35 :**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 (duabelas) miliar rupiah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam penelitian ini perlu ditegakkan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga tidak terarah. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka akan menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang memproduksi film pornografi dengan alasan sebagai mata pencaharian dalam putusan Nomor: 31/Pid.sus/2013/PN. Prob.

## **B. Sumber Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif (yuridis normatif) yang mengutamakan pada studi kepustakaan, maka bahan hukum yang digunakan adalah:

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini, putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 31/Pid.sus/2013/PN. Prob.

### b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi pornografi, seperti majalah-majalah, karya tulis ilmiah tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

### c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang dipergunakan dalam hal pengertian bahasa asing yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi pornografi. Seperti kamus hukum. Yang berkaitan dengan persolan diatas.

## **C. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan studi putusan nomor: 31/Pid.Sus/2013/PN.Prob.

## **D. Analisis data**

Analisis data yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam



tindak pidana memproduksi pornografi yang dihubungkan dengan undang-undang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan lain yang berlaku.